



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji UU KPK, Dewan Pengawas dan Pihak Terkait KPK Dihadirkan

Jakarta, 23 September 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Sidang terhadap tujuh perkara ini, digelar dengan agenda **Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 dan Pihak Terkait KPK** pada, Rabu (23/9), pukul 11.00 WIB. Pada hari yang sama, MK akan melanjutkan sidang terhadap ketujuh perkara dengan agenda **Mendengarkan Keterangan Dewan Pengawas KPK** pada pukul 13.30 WIB. Permohonan dengan nomor perkara 70/PUU-XVII/2019 diajukan oleh Fathul Wahid, Abdul Jamil, Eko Riyadi, Ari Wibowo, dan Mahrus Ali. Kelima Pemohon merupakan akademisi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Sementara itu, enam permohonan lain diregistrasi dengan nomor perkara 59/PUU-XVII/2019, 62/PUU-XVII/2019, 70/PUU-XVII/2019, 71/PUU-XVII/2019, 73/PUU-XVII/2019, 77/PUU-XVII/2019, dan 79/PUU-XVII/2019.

Pada sidang yang digelar Selasa (14/7) dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 dan Saksi Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-PUU/2019, Pemohon menghadirkan Trisno Raharjo selaku ahli sistem peradilan pidana dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta melalui jaringan virtual. Trisno menjelaskan bahwa UU Nomor 19 Tahun 2019 telah menghilangkan ketentuan-ketentuan yang disusun saat penyusunan UU KPK pada tahun 2002. Ia memperjelas bahwa perubahan UU ini telah menghilangkan filosofi pemberantasan korupsi dan nepotisme.

Pada kesempatan yang sama, Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo dkk. selaku Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XVII/2019 hadirkan Rimawan Pradiptyo, ekonom lulusan Universitas Gadjah Mada, yang mengungkapkan adanya gerakan akademisi yang menolak revisi UU KPK.

Kemudian, dalam sidang pada Senin (24/8) lalu, eks Penasihat KPK, Budi Santoso, dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia 2019, Manik Marganamahendra, dihadirkan dalam kapasitas sebagai saksi oleh Agus dkk. Selanjutnya, pada sidang dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon 79/PUU-XVII/2019 dan Ahli Presiden, Rabu (9/9) lalu, Pemohon juga hadirkan Rasamala Aritonang, Kepala Bagian Perancangan dan Produk Hukum KPK sedangkan Presiden menghadirkan Ahli, Maruarar Siahaan. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)